

ALASAN KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS

R. Herman Katimin^{*)}

Hermankatimin@unigal.ac.id

Rizki Fajar Bahari^{*)}

Rizkyfajar.bahari@gmail.com

(Diterima 20 Februari 2023, disetujui 20 Agustus 2024)

ABSTRACT

Article 146 paragraph (1) letter a Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the implementing regulations do not specifically explain the reasons for the public interest in dissolving a limited liability company, so research was carried out with the aim of finding out the limitations of the public interest criteria and the mechanism of the Indonesian Prosecutor's Office in proposing the dissolution of a limited liability company in the public interest. The research method used is normative juridical with a conceptual approach. Based on this research, the results obtained are that First. If for 3 years or more the PT's activities have an impact on economic stability and development of the nation and state and do not provide broad benefits and welfare to the community, then the criteria for public interest reasons are met. Second. An application for the dissolution of a PT can be submitted by the Indonesian Attorney General's Office as state attorney, if it violates the public interest to the District Court to obtain a decision to disband the PT, after analyzing various information, examining the company and its documents, tax agencies, experts and the impact of economic and social losses. towards society.

Keywords: *Public Interest; limited liability company*

^{*)} Dosen Program Magister Hukum Univeristas Galuh

^{*)} Kejaksaan Negeri Belawan, Medan Sumatera Utara

ABSTRAK

Pasal 146 ayat (1) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan pelaksana tidak menjelaskan secara spesifik alasan kepentingan umum dalam pembubaran persero terbatas sehingga dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pembatasan kriteria kepentingan umum dan mekanisme Kejaksaan RI dalam mengajukan pembubaran perseroan terbatas demi kepentingan umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa *Pertama*. apabila selama 3 tahun atau lebih kegiatan PT berdampak terhadap stabilitas perekonomian dan pembangunan bangsa dan negara serta tidak memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan yang luas kepada masyarakat maka terpenuhi kriteria alasan kepentingan umum. *Kedua*. Permohonan pembubaran PT dapat di ajukan oleh Kejaksaan RI selaku pengacara negara, apabila melanggar kepentingan umum kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pembubaran PT, setelah melalui analisis berbagai informasi, melakukan pemeriksaan pihak perusahaan berikut dokumen, instansi perpajakan, para ahli serta dampak kerugian ekonomi dan sosial terhadap masyarakat.

Kata kunci: Kepentingan Umum, Perseroan Terbatas

I. Pendahuluan

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadirannya sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi. Para pemilik modal ketika mendirikan PT, menginginkan agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam waktu yang cukup lama sesuai tercantum dalam Anggaran Dasar namun harapan tersebut tidak selamanya terwujud karena dalam keadaan atau alasan tertentu perseoran tersebut tidak lagi melanjutkan aktivitasnya atau dengan kata lain dibubarkan. (Nadapdap: 2020)

Oleh karena itu, proses penghentiannya atau pembubarannya juga harus melalui proses hukum. Mengingat diawali dari suatu perjanjian sebagai sumber hukum maka PT termasuk salah satu bentuk korporasi atau badan hukum yang dibentuk berdasarkan proses hukum (*created by a legal process*) sehingga ada hak dan kewajiban hukum yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pembubaran perseroan terbatas (PT) berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan adalah:

1. Kejaksaan. Undang-undang memberi legal standing atau *legitima persona standi in judicio* kepada kejaksaan mengajukan pembubaran dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Pihak yang berkepentingan. Undang-undang ini tidak menentukan secara spesifik siapa atau pihak mana saja yang digolongkan pihak yang berkepentingan. Akan tetapi alasan permohonan pembubaran dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan hanya sebatas akta pendirian yang mana ditemukannya cacat hukum pada akta pendirian seperti adanya kesalahan dalam anggaran dasar pendirian perseroan yang membuat pendirian itu tidak sah secara hukum. Maksud dari pihak yang berkepentingan disini adalah para pendiri, pemegang saham, anggota direksi atau dewan komisaris maupun kreditor.
3. Pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris. Selain kejaksaan dan pihak yang berkepentingan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, memberi kapasitas legal standing juga kepada pemegang saham, direksi dan dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri. Dasar alasan permohonan yang dapat mereka ajukan hanya terbatas pada alasan "perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan".

Alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan terdapat dalam penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, yaitu:

1. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama tiga tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
2. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar, sehingga tidak dapat diadakan RUPS.
3. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa, sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya dua kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% saham, atau
4. Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Memperhatikan penjelasan tersebut di atas, maka yang menjadi dasar atau alasan-alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan adalah tidak berlaku secara kumulatif (keseluruhan). Hal ini jelas dari penggunaan kata antara lain dan kata "atau" sebagai kata penyambung yang bersifat kumulatif. Diartikan bahwa bilamana salah satu dari alasan tersebut terpenuhi, maka menurut hukum perseroan dimaksud seharusnya dapat dibubarkan.

Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia selaku pemohon dari pengacara negara diberikan suatu kewenangan untuk mengajukan permohonan

pembubaran terhadap PT pada pengadilan negeri berdasarkan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT (UU PT). Pembubaran PT merupakan proses penghentian eksistensi badan hukum dari perspektif keperdataan, dengan ditandai dicabutnya status badan hukum oleh negara. Pemohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT. Permohonan pihak Kejaksaan dapat diajukan ke Pengadilan harus dengan alasan yang kuat bahwa Perseoran Terbatas melanggar kepentingan umum atau Perseroan Terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Kejaksaan terhadap pembubaran PT, juga ditegaskan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menegaskan bahwa "Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat di serahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang." Salah satu ketentuan perundang-undangannya adalah Pasal 146 ayat (1) UUPT yang Menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan Atas Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau perbuatan yg melanggar Peraturan Perundang-Undangannya.

Dalam ketentuan dimaksud, tidak dijelaskan secara spesifik dan jelas alasan-alasan apa saja yang dikategorikan sebagai kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian pengertian dari kepentingan umum sampai saat sekarang ini memang tidak ada yang sama sehingga memberikan penafsiran secara bermacam-macam tergantung dari keadaan dan sudut yang menafsirkan.

Dalam UU PT 2007 tidak dijelaskan tentang pengertian melanggar kepentingan umum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Terdapat kurang lebih sekitar 19 peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi kepentingan umum baik secara intensional maupun secara ekstensional dan putusan pengadilan yang memberikan definisi secara evaluatif, maka definisi dari kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan masyarakat atau kepentingan pembangunan atau kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan menghormati kepentingan-kepentingan

lain dengan menyerahkan penilaiannya kepada Hakim / Pengadilan.(Yulianto: 2013)

Dengan tidak adanya batasan tersebut, dapat memberikan ketidakpastian hukum sebagai alasan pembubaran. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui pembatasan kriteria kepentingan umum dan mekanisme Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengajukan pembubaran persero terbatas demi kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan. Adapun karya ilmiah atau artikel yang relevan dengan penelitian ini diantaranya :

Pertama. Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Persero Terbatas.(Bagus Putra Gede Agung: 2020) Adapun tujuan penelitiannya adalah kewenangan Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas; dan kedua, kriteria pelanggaran kepentingan umum sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan. Hasil penelitian kewenangan Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas diatur dalam pembukaan alinea ke IV UUD NRI 1945 yang berisi tujuan Negara ialah menciptakan kesejahteraan umum, ketertiban umum. Apabila terdapat Perseroan Terbatas yang dapat menghambat tujuan Negara, maka Negara memberikan kewenangan kepada Kejaksaan. Kejaksaan sebagai Pengacara Negara untuk memohonkan Pembubaran tersebut; dan kedua, kriteria Pelanggaran Kepentingan Umum yang dilakukan Perseroan Terbatas menurut Kejaksaan antara lain mencakup mengganggu kepentingan negara, masyarakat luas, kepentingan bangsa. Maka Kejaksaan harus teliti dan mengetahui apa saja kriteria Pelanggaran Kepentingan Umum berdasarkan dari berbagai UU yang mengatur mengenai apa itu kepentingan umum.

Kedua. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Pembubaran Perseroan Terbatas.(Ramadhani Erwin: 2024) Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan kejaksaan dapat melakukan pembubaran perseroan terbatas adalah melanggar kepentingan umum, Namun kriteria kepentingan umum masih bersifat dinamis karena mengikuti perkembangan masyarakat dan dapat dimaknai secara luas, sehingga menjadikan banyak pengertian tentang apa itu kepentingan umum. Maka dapat ditarik beberapa pengertian kepentingan umum diantaranya : Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1961, Inpres No. 9 Tahun 1973, Penjelasan Pasal 49 UU No.51 Tahun 2009, Penjelasan Pasal 35 Huruf c UU Kejaksaan, Pasal 5 Kepres No. 55 Tahun 1993 membahas tentang kepentingan umum tersebut, apabila kepentingan umum yang telah dijelaskan dalam berbagai peraturan diatas dilanggar Perseroan Terbatas, maka secara Langsung perusahaan terbatas tersebut melanggar kepentingan umum.

Ketiga. Permohonan Pembubaran Persero Terbatas oleh Kejaksaan Dengan Alasan Melanggar Kepentingan Umum.(Herlina Sari: 2023) Hasil dari Penelitian ini adalah yaitu pertama karena Pengertian Kepentingan Umum masih bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan jaman dan didalam UUPT tidak menjelaskan secara rinci pengertian tentang

kepentingan umum, maka ukuran melanggar kepentingan umum diambil dari undang-undang yang memberikan definisi tentang kepentingan umum yang ada dalam Undang-undang Pertanahan, Undang-undang Kejaksaan, Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga apabila suatu Perseroan Terbatas melanggar pengertian suatu kepentingan umum seperti yang dijelaskan didalam undang-undang tersebut maka otomatis Perseroan Terbatas tersebut melanggar Kepentingan Umum. Kedua, Langkah hukum yang di ambil mengajukan keberatan di Pengadilan dengan alasan dasar bahwa Perseroan Terbatas yang dibubarkan tersebut masih bisa melakukan re-management dan berbenah lebih baik lagi dalam perusahaan agar dapat beroperasi Kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, yang membedakan dengan penulis adalah khusus mengkaji menganalisi pembatasan kriteria kepentingan umum dan mekanisme Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengajukan pembubaran PT demi kepentingan umum

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dimana dalam menjawab identifikasi masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau (*statute approach*), dan teori hukum para sarjana atau konseptual (*conceptual approach*)

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penegakan Pembatasan Kriteria Kepentingan Umum Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas

Menurut R. Ali Rido berpendapat bahwa perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, di dirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan tanggungjawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.(Ahmadi Miru: 2022).

Lebih lanjut pengertian PT berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari pengertian tersebut di atas, terdapat prinsip-prinsip sebuah perseroan antara lain : (i) merupakan persekutuan modal perseroan sebagai badan hukum yang memiliki modal dasar yang juga disebut *authorized capital*, tersurat dan tersirat pada akta pendirian atau anggaran dasar perseroan; (ii) di dirikan berdasarkan suatu perjanjian perseroan sebagai badan hukum; (iii) suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan (iv) lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Lahirnya perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) karena diwujudkan melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.(Ahmadi Miru: 2022).

Dengan demikian, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum sama halnya dengan manusia yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan atau kebijakan yang sesuai dengan amanat atau ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Dari tujuan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan perseroan terbatas bertujuan untuk kepentingan umum baik secara umum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan pada intinya meliputi kepentingan orang banyak; masyarakat luas serta kepentingan pembangunan. Kepentingan umum tidak sama dengan Kepentingan Kelompok. Kepentingan Umum merupakan kepentingan atau unsur pemerintah, tetapi kepentingan pemerintah belum tentu atau tidak selalu merupakan kepentingan umum. Dalam melaksanakan Kepentingan Umum tindakan pemerintah harus absah atau berdasarkan hukum (*rechmatig*) dan harus untuk sasaran yang bermanfaat bagi masyarakat (*doelmatig*).

Meskipun kepentingan Umum didahulukan dan diutamakan dari kepentingan-kepentingan lain, namun harus memperhatikan prinsip penghormatan atas hak dan memperhatikan proporsi kepentingan yang ada. “Melanggar kepentingan umum” harus juga dibaca sebagai melanggar peraturan yang berhubungan dengan kepentingan umum yaitu peraturan yang bersifat mengikat atau imperatif.

Pembubaran adalah suatu Tindakan yang mengakibatkan eksistensi PT berhenti dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selamanya. (Reza Rizky: 2012) Pembubarannya dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu (i) tidak melalui pengadilan seperti masa berlakunya telah selesai sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar; dan (ii) melalui pengadilan dengan pemohon diajukan oleh Jaksa, pemegang saham, direksi dan komisaris PT.

Membubarkan Perseroan atas permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum, baik UU Kejaksaan maupun UUPT belum mengatur secara jelas kriteria dari kepentingan umum ini. Apabila suatu kegiatan sudah terwujud dan ternyata kemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena agar konsep kepentingan umum selain harus memenuhi peruntukannya juga harus dapat dirasakan kemanfaatannya. Meskipun demikian pengertian dari kepentingan umum sampai saat sekarang ini memang tidak ada yang sama. Istilah kepentingan umum dan kriterianya merupakan peristilahan yang bersifat elastis, karena dapat ditafsirkan secara bermacam-macam tergantung dari keadaan dan sudut yang menafsirkan.

Kepentingan umum yaitu bahwa hukum negara tidak terikat pada suatu batas-batas wilayah suatu negara karena hukum menyesuaikan diri sama semua keadaan maupun kejadian yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat. Termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.

Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam

kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait dengan batas – batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepentingan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi. Salah satu asas dalam teori hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan suatu Negara. Asas kepentingan umum berlaku universal diseluruh Negara didunia, walaupun penerapannya dalam tindakan hukum konkrit tidak selalu sama antara Negara yang satu dengan Negara lainnya.

Makna kepentingan umum berdasarkan Pasla 35 huruf (c) Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengandung makna bahwa kepentingan umum yang terdapat pada pasal tersebut, yakni kepentingan negara, bangsa dan masyarakat luas. Pengertian makna kepentingan umum juga memiliki definisi yang sangat luas sehingga dalam penafsirannya masih belum jelas namun perlu dijelaskan secara luas apa yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan negara. definisi negara sendiri menurut Krasner ialah sebuah institusi yang memiliki tujuan secara khusus berbeda dengan kepentingan tertentu dalam masyarakat sedangkan definisi bangs aitu sendiri adalah suatu perkumpulan masyarakat yang memiliki ciri khas masing-masing dan saling memiliki kesamaan dalam hal keturunan, adat, bahasa dan perkembangan sejarah.

Dari pengertian bangsa dan negara tersebut, bahwa kepentingan bangsa dan negara merupakan segala kepentingan yang mencakup kepentingan bangsa maupun kepentingan negara itu sendiri. Maka dapat disimpulkan arti kepentingan bangsa dan Negara ialah kepentingan dari bangsa dan Negara itu sendiri, diistilahkan bahwa Negara adalah suatu wadah yang menaungi segala kepentingan yang ada di dalam bangsa maka kepentingan suatu bangsa dan negara merupakan stabilitas dari berjalannya suatu tatanan pemerintah dalam negara dan bangsa. Sedangkan masyarakat merupakan gabungan dari sekumpulan manusia

yang memiliki suatu kebutuhan yang sama maupun berbeda dalam kerangka kehidupan bersosialisasi bermasyarakat.

Berkaitan dengan alasan kepentingan umum sebagai alasan pengajuan pembubaran perusahaan terbatas yang merupakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di dasari pada nilai-nilai Pancasila salah satunya yaitu Sila 5 yang menegaskan bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia serta tujuan Negara Indonesia tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak berfungsi melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dimana hal hal mengenai fungsi kontrol tarif pembagian keuntungan dan kepemilikannya diatur dengan peraturan daerah.

Keberadaan perseroan terbatas hendaknya dilakukan atas perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; selain itu juga, keberadaannya dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang,

Menyikapi perseroan terbatas maka pihak Kejaksaan Republik Indonesia melakukan pengajuan pembubaran dengan alasan melanggar kepentingan umum dan/atau melanggar peraturan perundangundangan yang akan diajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Namun, didalam

penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT tidak memberikan penjelasan maupun batasan secara konkrit tentang kepentingan umum yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap bentuk-bentuk kepentingan umum yang dimaksud oleh Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT. yang kemudian agar mengetahui siapa yang berwenang dalam mengajukan permohonan PT apakah Jaksa Agung, Kajati atau Kajari di Struktural Kejaksaan Republik Indonesia.

Landasan hukum tersebut di atas, menjadi dasar kepentingan umum, apabila keberadaan PT tidak mungkin dilanjutkan sebagaimana ditegaskan pada penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf (c) karena :

1. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
2. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
3. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
4. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Alasan-alasan dari berbagai perundang-undangan dan konstruksi pendapat ahli maka bilamana sangat berdampak terhadap pihak pemilik, karyawan secara khusus dan masyarakat secara luas yang tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan serta kesejahteraan selama 3 tahun atau lebih, bahkan berdampak terhadap stabilitas perekonomian diberbagai sektor pembangunan maka Kejaksaan Negeri dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk membubarkan perseroan terbatas tersebut.

Alasan ini juga, sama halnya dengan pendapat Adhika Prayogo dan Muhammad Sya'roni Roffi yang menyatakan bahwa kewenangan kejaksaan untuk mengajukan pembubaran yang dilakukan oleh PT tidak hanya merugikan pihak yang terlibat dalam PT, tetapi berpotensi untuk merugikan masyarakat luas yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan PT.(Prayoga dan Rofii: 2020).

3.2 Mekanisme Kejaksaan RI Dalam Pengajuan Pembubaran Perseroan Terbatas Demi Kepentingan Umum Atau Peraturan Perundang Undangan

Kejaksaan merupakan alat penegakan hukum serta pelindung dan pengayom masyarakat yang memiliki kewajiban untuk menjaga tegaknya hukum di Indonesia (Ook Mufrohim: 2020). Penegakan hukum yang dijalankan oleh institusi Kejaksaan bukan hanya yang berhubungan dengan pidana, namun juga meliputi perdata dan tata usaha negara. (Wahyu Donri Tinambunan: 2022)

Tugas serta kewenangan Jaksa dalam bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, dapat dilihat berdasarkan Pasal 30 undang-undang Kejaksaan. Baik dalam undang-undang 16/2004 dan undang-undang 11/2021 Tentang Kejaksaan, tidak mengalami perubahan. Dalam bidang pidana, memiliki tugas dan kewenangan yakni melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah inkrah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam peraturan hukum, serta melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. (Wahyu Donri Tinambunan: 2022)

Dalam ranah perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Serta dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, yakni, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. (Wahyu Donri Tinambunan: 2022)

Salah satu kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yaitu melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri terkait pembubaran perseroan terbatas diantaranya :

Pertama. PT salah satunya sebagaimana Pengadilan Negeri Poso dengan Perkara Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.PSO yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan membubarkan PT Ampana Mandiri Property yang pemohon nya kejaksaan negeri Tojo Una-Una. kegiatan usahanya telah membangun unit perumahan namun mengalami macet karena kekurangan dana sehingga mengalami kerugian dan sejak tahun 2018 PT. Ampana Mandiri Property tidak beraktifitas lagi. PT. Ampana mandiri Property telah bertentangan dengan peraturan daerah kab. Tojo una-una Nomor 8 tahun 2006, sehingga kejaksaan mengajukan pembubaran PT Ampana mandiri Property.

Kedua. Diduga melanggar perundang-undangan serta terbukti melakukan tindak pidana perpajakan, majelis hakim pengadilan mengabulkan permohonan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk membubarkan PT. Bedjoe Makmur Bersama (PT.BMB). Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bimo Suprayoga melalui Kepala Seksi (Kasi) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Yustina dalam keterangannya, menyampaikan bahwa PT. BMB telah terbukti melakukan tindak pidana Perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak fiktif dalam transaksi jual beli barang. Disebutkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.66/Pdt.Jkt.Pst tanggal 21 April 2022, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta mengabulkan permohonan Pemohon (Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat) dengan menetapkan pembubaran PT.BMB serta perbuatan PT. BMB melanggar kepentingan umum dan/atau melanggar perundang-undangan.

Pembubaran PT. BMB ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikuatkan juga oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No:43/Pid.Sus/2017/PT.DKI yang menyatakan PT. BMB terbukti melakukan tindak pidana sehingga Kejari Jakarta Pusat melalui Tim Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembubaran PT. BMB guna melaksanakan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun

2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (Muzer: 2022)

Dari dua gambaran perkara tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa permohonan pembubaran PT karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau pada contoh kasus lainnya karena anggaran dasar PT yang tidak sesuai dengan UU PT, atau karena tindak pidana pencucian uang dan pidana di bidang lingkungan hidup dengan terpidana korporasi sedangkan karena alasan kepentingan masih belum diterapkan sehingga diperlukan kehati-hatian dengan memperhatikan prinsip penghormatan atas hak dan mempertimbangkan berbagai aspek perusahaan maupun berdampak terhadap karyawan maupun masyarakat.

Oleh karena itu, negara mempunyai tugas untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, menjamin, menciptakan peraturan-peraturan guna memberikan jaminan dan rasa aman anggota masyarakat. Dalam Pasal 2 UUPT, bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. yang usahanya tidak boleh merusak sumber kekayaan alam yang membahayakan masyarakat atau perseroan yang usahanya bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam hal ini mempunyai alasan untuk mewujudkan tujuan negara, memohonkan pembubaran Perseroan Terbatas apabila PT tersebut melanggar kepentingan umum atau perundang-undangan. Fungsi Kejaksaan dalam mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri adalah sebagai Pengacara Negara.

Mekanisme pengajuan pembubaran PT dapat dilakukan melalui dua sistem pendekatan yang pertama adalah diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan yang kedua, ditemukan langsung oleh pihak Kejaksaan Negeri setempat setelah melalui proses analisis dan kajian secara ketentuan perundang-undangan, pendapat para ahli, pemeriksaan saksi-saksi termasuk pemilik, komisaris, direksi dan karyawan serta

melakukan pengkajian dampak akibat alasan pembubarannya dan pasca pembubaran PT tersebut.

Permohonan pembubaran dengan alasan tersebut diajukan oleh Kejaksaan berdasarkan surat kuasa dari pemerintah, sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum di ranah hukum perdata. Permohonan pembubaran tersebut dilakukan karena peristiwa hukum yang telah faktual terjadi dengan tujuan mencegah kerugian meluas. Konsep kepentingan umum berdasarkan penjelasan dari Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Pengertian yang lebih spesifik kemudian diperjelas dalam Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-014/G/4/1999, yaitu sebagai kepentingan bangsa, negara, pemerintah, pembangunan nasional atau masyarakat luas. Sehingga orientasi kepentingan umum dalam perspektif kejaksaan yaitu sebagai dasar bertindak untuk melindungi kepentingan dari pemerintah sebagai penguasa di bidang penegakan hukum.

Pelanggaran terhadap kepentingan umum merupakan bagian dari kepentingan pemerintah, sehingga tafsir mengenai kondisi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemerintah selaku pemberi kuasa kepada kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran. Karena pada hakikatnya, dalam menjalankan kewenangan tersebut, Kejaksaan sedang menjalankan kepentingan negara dalam menerapkan kebijakan politiknya dalam tataran praktis melalui mekanisme yudisial. Dengan kata lain, kejaksaan berkedudukan bukan merupakan pihak yang melakukan penafsiran atas pelanggaran kepentingan umum yang dilakukan oleh PT yang menjadi alasan dari pembubaran, melainkan domain dari pemerintah selaku pemberi kuasa. (Andhika: 2020)

Selain karena permohonan pembubaran karena alasan telah terjadi pelanggaran terhadap kepentingan umum, PT juga dimungkinkan untuk dibubarkan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur lebih khusus berdasarkan ketentuan Bab II B. 2 huruf (f) Peraturan Jaksa Agung 025/2015, menjadi

dua klasifikasi, yaitu pelanggaran terhadap: (i) peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman pidana atau (ii) peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki ancaman pidana.

Pembubaran PT karena pelanggaran peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman pidana, dimohonkan oleh kejaksaan dalam hal telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terhadap pelanggaran tersebut yang telah secara jelas memutuskan bahwa telah terjadi tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan di Indonesia telah mengatur ketentuan pidana terhadap PT atau korporasi. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PT umumnya disebut dengan Kejahatan Korporasi. Pengertian dari Kejahatan Korporasi menurut Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

Suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi apabila dilakukan oleh organ dan representasi korporasi dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga fungsi dari korporasi bahkan dalam kondisi korporasi tidak mendapatkan keuntungan secara langsung sekalipun.(Anindito: 2017) selain itu juga, memiliki hubungan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya, korporasi membiarkan dan tidak ada upaya pencegahan serta bahkan menerima keuntungan maka dapat diterapkan kepada koroprasi.

Hubungan antara tindakan orang yang bertindak oleh atau atas nama suatu korporasi dengan pertanggungjawaban korporasi, dikaji melalui pendekatan prinsip *vicarious liability*, yaitu apabila dapat dibuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh subjek orang memiliki kaitan kepentingan dengan korporasi, maka sikap batin (*mens rea*) yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dapat diatribusikan menjadi mens rea korporasi, dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan subjek orang “oleh” atau “atas nama” korporasi tersebut, juga menjadi tindak pidana yang

dilakukan korporasi, sehingga korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

Permohonan pembubaran oleh Kejaksaan harus didasarkan dengan terdapatnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana korporasi. Apabila putusan tersebut tidak menyatakan bahwa korporasi terlibat sebagai pelaku tindak pidana, maka Kejaksaan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. Selain itu, tindakan Kejaksaan tersebut juga harus mendapatkan kuasa khusus dari lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah atau BUMN/BUMD sebagai dasar bertindak untuk mengajukan permohonan pembubaran.

Pembubaran PT juga dapat dimohonkan oleh Kejaksaan dalam hal telah terjadi karena pelanggaran peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki unsur sanksi pidana. Pembubaran PT dengan alasan tersebut diajukan setelah mendapat penetapan dan kuasa dari instansi tertentu dalam lingkup lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah atau BUMN/BUMD, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha PT tersebut, bahwa telah terjadi pelanggaran.

Setelah negara atau pemerintah menganalisis mengenai potensi risiko dari kondisi kepemilikan saham tunggal pada suatu PT, lalu berkesimpulan bahwa terdapat akan kerugian apabila kondisi tersebut terus menerus berlangsung maka negara akan mengambil Tindakan dengan memberi kuasa kepada Kejaksaan untuk bertindak sebagai pemohon pembubaran pada pengadilan negeri pada tempat daerah hukum dengan alasan kepentingan umum. (Prayoga dan Rofii: 2020)

Kejaksaan memproses permohonan pembubaran PT setelah mendapatkan informasi bahwa terdapat PT yang telah melakukan pelanggaran kepentingan umum dari instansi terkait, masyarakat dan internal Kejaksaan. Kejaksaan yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan kewenangan ini merupakan tindakan untuk dan atas nama pemerintah, dengan kata lain, Kejaksaan tidak dapat mengajukan permohonan pembubaran dalam hal tidak mendapatkan kuasa khusus dari pemerintah. (Andhika: 2020)

Hal ini berbeda pendapat dengan penulis yang menjelaskan bahwa demi kepentingan umum sebagaimana telah dibahas sebelumnya maka Pihak Kejaksaan Republik Indonesia selaku pengacara negara dapat mengajukan permohonan pembubaran PT kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan alasan melanggar kepentingan umum setelah melakukan berbagai upaya kajian analisis dari pihak perusahaan, pihak instansi pajak maupun instansi lainnya, pendapat ahli serta dampak yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Salah satu kewenangan Kejaksaan RI dalam mengajukan pembubaran PT kepada Pengadilan Negeri yaitu melanggar kepentingan umum karena tidak memberikan kemanfaatan, keadilan dan kesejahteraan serta berpengaruh pada stabilitas perekonomian bagi masyarakat akibat keberadaannya tidak mungkin dilanjutkan sebagaimana ditegaskan pada Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf (c) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT.

Pengajuan pembubaran PT dengan alasan kepentingan umum oleh Kejaksaan RI selaku pengacara negara dapat dilakukan secara langsung kepada Pengadilan Negeri setelah melakukan pemeriksaan pihak PT yang ditemukan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih, sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun sudah dipanggil melalui iklan dalam berbagai media sehingga tidak dapat diadakan RUPS, kekayaan perseroan tidak mungkin melanjutkan kegiatan usaha, menganalisis dokumen-dokumen perusahaan, pemeriksaan instansi terkait dan pendapat ahli serta melakukan pengkajian analisis dampak yang benar-benar tidak memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan kepada masyarakat

4.2. Saran

Agar pihak pemerintah, memformulasi dalam peraturan pelaksana dari UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terkait pembatasan kriteria alasan-alasan kepentingan umum demi kepastian hukum.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ahmadi Miru, Andi Surya Nusantara Djabba. 2022. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Nadapdap, Binoto. 2020. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007)*. 7th ed. edited by J. Jala Jakarta: Permata Aksara.

B. Jurnal

- Andhika, Muhammad Sya'roni Rofi. 2020. "Pembubaran Perseroan Terbatas Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Volume 7 Nomor 83. doi: 10.31289/jiph.v7i1.3432.
- Anindito, Lakso. 2017. "Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktian Kesalahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Inggris, Dan Prancis." *Integritas* Volume 3 Nomor 1. doi: <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.138>.
- Bagus Putra Gede Agung, I. 2020. "Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Pembubaran Perseroan Terbatas." *Jurnal Kertha Semaya* Volume 8 Nomor 6
- Ook Mufrohim, Ratna. 2020. "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2 Nomor 3. doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.
- Prayoga, Andhika, and Muhammad Sya'roni Rofii. 2020. "Pembubaran Perseroan Terbatas Oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Volume 7 Nomor 1. doi: 10.31289/jiph.v7i1.3432.
- Wahyu Donri Tinambunan, Galih Raka Siwi. 2022. "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 2. doi: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>.

C. Sumber Lain

- Herlina Sari, Dita. 2023. "Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Oleh Kejaksaan Dengan Alasan Melanggar Kepentingan Umum." Universitas Lambung Mangkurat.
- Ramadhani Erwin, Randika. 2024. "Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Pembubaran Perseroan Terbatas." Universitas Lampung.
- Reza Rizky, Muhammad. 2012. "Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Pengadilan (Studi Kasus Pembubaran PT Rasico Industry)." Universitas Indonesia.